



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 75 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menyesuaikan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi Pemadaman; dan

- 2) Seksi Penyelamatan dan Pertolongan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1) Seksi Pengadaan; dan
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pengelolaan kearsipan dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

- g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - j. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - k. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - l. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan pengelolaan data; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pencegahan, Pengendalian
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan langkah teknik di bidang inspeksi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan publikasi kebijakan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan dalam Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - d. penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;
 - e. pemeriksaan gambar rencana proteksi pebakaran untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. pengawasan sistem proteksi kebakaran pada tahap pembangunan gedung dan sarana penyelamatan jiwa pada tahap pembangunan, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar dalam rangka penerbitan rekomendasi Izin Penggunaan Bangunan;
 - g. pemberian rekomendasi persetujuan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu;
 - h. pemberian rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran;
 - i. penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan di Bidang Pemadam Kebakaran;
 - j. pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - k. pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - l. peningkatan dan pengembangan sistem metode peralatan kemampuan personel dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan pendirian bangunan, pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap bangunan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan terhadap perencana dan pengkaji/auditor keselamatan kebakaran;

- c. melaksanakan pemeriksaan gambar rencana proteksi kebakaran untuk rekomendasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. melaksanakan penelitian berkas-berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;
 - e. melaksanakan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada tahap pembangunan gedung dan sarana penyelamatan jiwa pada tahap pembangunan, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar dalam rangka penerbitan rekomendasi izin penggunaan bangunan;
 - f. melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan di Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan peningkatan kesadaran di bidang pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan sistem pelatihan keterampilan tenaga bantuan kebakaran yang berbasis masyarakat;
 - c. merancang pembuatan brosur, selebaran dan lain-lain untuk bahan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem, metode, peralatan dan kemampuan personel dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - e. melaksanakan operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
 - f. melaksanakan pemberian bantuan teknik dalam upaya dan pengamanan pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dokumentasi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - h. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, upaya pencegahan dini dan pengendalian kebakaran serta akibatnya; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau kejadian lainnya;
 - b. penyiapan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan jiwa atau kejadian lainnya;
 - c. pelaksanaan bantuan teknis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan program pembinaan potensi penyelamatan dan pertolongan atau kejadian darurat lainnya;
 - e. pemberian bantuan penyelamatan dan pertolongan dalam kejadian kebakaran;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran atau kejadian darurat lainnya;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelamatan dan pertolongan kejadian kebakaran dan kejadian darurat lainnya;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan pertolongan kebakaran atau kejadian darurat lainnya;
 - i. pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran dan penyelamatan atau darurat lainnya;
 - j. penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi Pemadaman, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan operasional pemadaman pada saat terjadi kebakaran secara cepat dan tepat;
 - b. menyiapkan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung kesiapan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
 - c. merencanakan kebutuhan personel dan material untuk operasi penanggulangan kebakaran;
 - d. menyelenggarakan hubungan dengan instansi terkait untuk penanggulangan kebakaran;
 - e. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut penyebab kejadian kebakaran;
 - f. melaksanakan bantuan teknis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran;
 - h. melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemadaman;
 - i. melaksanakan pengaturan jaringan komunikasi antara pos bantu dengan pos komando;
 - j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atas segala jenis alat pemadam kebakaran yang berbeda; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penyelamatan dan Pertolongan, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau darurat lainnya;
 - b. mengembangkan kemampuan personel dalam upaya pencarian, penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;
 - c. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencarian, penyelamatan dan pertolongan korban pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya;
 - d. melaksanakan teknis, administrasi dan operasional penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian lainnya;
 - e. melaksanakan pendokumentasian kegiatan pencarian, penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau darurat lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan mulai dari proses rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan pengendalian;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan terhadap personel dalam hal pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengadaan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik untuk operasi pemadaman maupun penyelamatan;
 - d. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan penataan, penyimpanan persediaan peralatan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap personel dalam hal penggunaan sarana dan prasarana serta peralatan;
 - g. melaporkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menerima dan menginventarisir laporan kerusakan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. memeriksa kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
 - f. memperbaiki sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar dapat dipergunakan kembali;
 - g. merawat secara khusus sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan agar tetap dapat digunakan;
 - h. melaporkan kegiatan perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membentuk kelompok jabatan fungsional untuk mewadahi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 75 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

[Signature]
Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

_____ = GARIS KOMANDO
 = GARIS KOORDINASI